



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 747 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1/P/TC/II/69 TANGGAL 20 MEI 1969  
TENTANG IZIN MENGGUNAKAN BIDANG TANAH SELUAS 43.866 M<sup>2</sup>  
GUNA MENDIRIKAN BANGUNAN PABRIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat General Affairs Manager PT Frisian Flag Indonesia tanggal 12 Maret 2019 Nomor 002/GA\_FFI/III/ 2019 perihal Permohonan atas Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Plant Pasar Rebo, serta memperhatikan Notulen Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Rapim BKPRD) tanggal 5 September 2019, selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47/J.1/31.75.05.1001.01.048.11/1/-1.711.32/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) di Jalan Raya Bogor Km 5, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1/P/TC/II/69 tanggal 20 Mei 1969 tentang Izin Menggunakan Bidang Tanah Seluas 43.866 m<sup>2</sup> guna Mendirikan Bangunan Pabrik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1/P/TC/II/69 TANGGAL 20 MEI 1969 TENTANG IZIN MENGGUNAKAN BIDANG TANAH SELUAS 43.866 M<sup>2</sup> GUNA MENDIRIKAN BANGUNAN PABRIK.

Pasal 1

Keputusan Gubernur Nomor 1/P/TC/II/69 tanggal 20 Mei 1969, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2020



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Sekretaris BKPRD Provinsi DKI Jakarta